



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG BREBES beralamat di Kantor Cabang Brebes Unit Sitanggal Jalan P Diponegoro No. 13 Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang diwakili oleh NICKY MUHAMMAD ZAHAB selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam perubahan terakhir Akta Nomor : 4 tanggal 6 Oktober 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3107-KC-VIII/ADK/09/2023 tanggal 30 September 2023 memberi Kuasa kepada:

1. Uganda Bagus Nugroho, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Karya Wijaya, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Sitanggal;
3. Imam Candra Yustisianto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Sitanggal;;
4. Ega Pradana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Sitanggal;;
5. Yayat Nurhidayat, Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Kastanto, Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/218/Hk.02.02/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **KASANUDIN**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 07 Juni 1972, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Dukuh Penjalinbanyu RT 007 RW 009, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Pekerjaan



Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **RONETI**, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 06 Juli 1975, Jenis Kelamin perempuan, Tempat tinggal Dukuh Penjalinbanyu RT 07 RW 09, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Pedagang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.85.000.000,-(delapan puluh Lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga dengan pola angsuran 1 kali Lunas sekaligus selama Jangka Waktu 6 bulan paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 30 September 2020 seluruhnya sebesar Rp. 93.995.200,-
 - b. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama 1. Kasanudin 2. Roneti dengan luas 171 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02142/rengaspendawa/2018 tanggal 09/07/2018 yang disimpan oleh Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat Lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 31 Maret 2020 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa Para Tergugat telah ingkar janji /cidera janji tidak memenuhi Kewajibannya (Wanprestasi) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp 93.995.200,- paling lambat tanggal 30 September 2020 kepada Penggugat;
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patut melalui surat-surat sebagai berikut:
 - c. Surat Peringatan 1 No 4/KU-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 02 Januari 2023
 - d. Surat Peringatan 2 No 10/KU-VIII/MKR/02/2023 tertanggal 06 Februari 2023
 - e. Surat Peringatan 3 No 15/KU-VIII/MKR/03/2023 tertanggal 1 Maret 2023
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp111.644.534,- (Seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok	Rp	85.000.000,-
- Bunga Berjalan	Rp	26.644.534,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya



pengcadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 111.644.534,- (Seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 85.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 26.644.534,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan :

- ✓ SHM No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama 1. Kasanudin 2. Roneti dengan luas 171 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02142/rengaspendawa/2018 tanggal 09/07/2018;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan



Hutang No PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 111.644.534,- (Seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Penjalinbanyu Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama 1. Kasanudin 2. Roneti dengan luas 171 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 02142/rengaspendawa/2018 tanggal 09/07/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK2003K5Q9/5868/03/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KASANUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RONETI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HASANUDIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02467 atas nama KASANUDIN dan RONETI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Print out Asli Laporan Transaksi Pinjaman tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Print Out Payoff Inquiry atas nama KASANUDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy dari Foto Copy Surat Peringatan I No. 4/KU-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 02 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy dari Foto Copy Surat Peringatan II No.10/KU-VII/MKR/02/2023 tertanggal 06 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto Copy dari Foto Copy Surat Peringatan III No.15/KU-VIII/MKR/03/2023 tertanggal 01 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 atas nama Peminjam Kasnudin (Tergugat I)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-12** yang telah diberi materai cukup, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;



2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan foto copi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ke-1 gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang No SPH:PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Tanda Terima Hutang diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap sehingga Para Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum ke-3 gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/3/2020 sampai dengan tanggal 30/9/2020 dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat setiap 6 (enam) bulan sejumlah Rp93.995.200,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga berdasarkan bukti surat P-8 berupa foto kopi print out Rekening Koran atas nama Tergugat I dan P-9 berupa Fotokopi print out Payoff Report Printing atas nama Tergugat I, bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I No.4/KU-VIII/MKR/01/2023 tertanggal 02 Januari 2023, Surat Peringatan II No.10/KU-VIII/MKR/02/2023 tertanggal 06 Februari 2023, dan Surat Peringatan III No.15/KU-VIII/MKR/03/2023 tertanggal 01 Maret 2023 dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-10 sampai dengan P-12 berupa surat peringatan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok dan kewajiban bunga.;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan terhadap perubahan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan.;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yaitu meminta untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Kasanudin dan Roneti, dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No.02142/Rengaspendawa/2018 tanggal 25/07/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam Petitum tersebut telah menggabungkan permintaan untuk Para Tergugat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas dan melelang objek jaminan milik Para Tergugat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat maka Hakim akan membagi Petitum tersebut menjadi 2 yaitu petitum ke-5 (lima) Sub.1 dan Sub.2.;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 (lima) Sub. 1 Penggugat menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), maka oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan ketiga mengenai adanya wanprestasi Para Tergugat terhadap kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti bertanda **P-1** dan **P-12** yang mana faktanya oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang, sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut sesuai bukti **P-8** dan **P-9** yang terlampir adanya payoff terakhir yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp85,000,000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah Tunggakan Bunga Rp26,644,534,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat dan hal tersebut secara langsung diakui oleh Para Tergugat sehingga dalam hal ini terhadap **petitum ke-5 (lima) Sub.1 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 (lima) Sub. 2 Penggugat menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Kasanudin dan Roneti, dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No.02142/Rengaspendawa/2018 tanggal 25/07/2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam Petitum tersebut telah menggabungkan permintaan untuk Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas dan melelang objek jaminan milik Para Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-6 dan bukti P-7 yang menjadi dasar dari bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, P-4, bukti P-8 dan bukti P-9;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-6 dan bukti P-7, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Para Tergugat telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 02467 Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas nama Kasanudin dan Roneti, dengan luas 171 m² berdasarkan Surat Ukur No.02142/Rengaspendawa/2018 tanggal 25/07/2018 yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika (Vide Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara



yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Para Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke-5 (lima) Sub.2 gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) tersebut Hakim mengabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan



sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003K5Q9/5868/03/2020 tanggal 31 Maret 2020;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat adalah sebesar Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp111,644,534,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Para Tergugat yang berperkara secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMAM BASHORI, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 40.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)